



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, Tempat / tanggal lahir XXX, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

XXXX, Tempat / tanggal lahir XXX, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;
Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal XXX dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara saya dan suami merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama kristen protestan, dihadapan pemuka agama yang bernama XXX pada tanggal XXX.
2. Dirumah kediaman orang tua yang beralamat di XXX.
3. Bahwa Perkawinan antara saya dengan suami melalui pemuka agama kristen protestan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, sesuai dengan kutipan akte perkawinan nomor XXX yang di keluarkan pada tanggal XXX oleh karena itu antara saya dan suami telah SAH menjadi pasangan suami istri.

4. Bahwa pada awalnya pemikahan antara saya dengan suami hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan antara saya dengan suami telah dikaruniai anak yang bemama :
 - 1) XXXX (laki-laki)
Tempat, tanggal lahir : XXX
 - 2) XXXX (laki-laki)
Tempat, tanggal lahir : XXX
 - 3) XXXX (laki-laki)
Tempat, tanggal lahir : XXX
 - 4) XXXX (laki-laki)
Tempat tanggal lahir XXX
 - 5) XXXX (laki- laki)
Tempat tanggal lahir XXX
5. Bahwa dari awal pemikahan suami memang sering mabuk – mabukan dan terus berlanjut dan menyebabkan kan keributan hampir setiap hari kami juga masih tinggal di rumah orang tua nya.
6. Bahwa berjalan nya waktu sikap suami pun tidak menunjukkan sikap untuk berubah tapi malah semakin hari sering mabuk mabukan bahkan sampai 1 Minggu baru pulang ke rumah jika di tegur dan di larang untuk jangan mabuk lagi suami malah marah balik dan mengakibatkan kan keributan lagi.
7. Bahwa selain itu penyebab keributan kama suami sering mengungkit masalah pemikahan kama pemikahan kami ini di akibat kan perjodohan orang tua kedua belah pihak dan setiap ada keributan suami sering mengatakan dia sering marah kama saya perempuan bukan yang dia suka melain kan yang orang tua suka maka dari itu dia tidak bemiati baik dengan saya kama saya bukan wanita pilihan nya.
8. Bahwa penyebab lain sering terjadi perselisihan karena sering mabuk mabukan suami sering hilang kontrol dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga Suami tidak segan segan memukul memaki dan menggunakan alat tajam untuk mengancam saya.
9. Bahwa suami tidak punya pekerjaan tetap dan kebutuhan keluarga juga tidak terpenuhi sehingga pada Tahun 2010 saya mulai bekerja sebagai tukang sapu untuk membantu suami mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tetapi suami justru membiarkan saya bekerja dan bertanggung jawab untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan keluarga dan anak sekolah saya hanya bisa bersabar mungkin suatu hari nanti dia akan berubah dan bisa bertanggung jawab untuk anak dan istri sehingga saya masih terus bertahan dan tetap bekerja untuk kebutuhan sehari hari.

10. Bahwa masalah semakin rumit suamipun hampir setiap hari setiap malam mabuk mabukan dan saya sempat memperingati suami agar jangan lagi melanjutkan mabuk mabukan dan kalau masih minum alkohol juga saya akan pergi tinggalkan kamu supaya kamu bebas mabuk lagi dan tidak ada yang melarang kamu .tetapi suami menjawab pergi lah dan kalau pergi jangan lupa bawa anak mu Rafael anak kami yang ke 5 saat itu anak kami berusia 1 tahun 4 bulan pada tanggal 8 bulan 1 tahun 2017 saya pergi dari rumah dengan membawa anak 1 Orang dan pakaian saja saya pergi dari rumah di ketahui anak anak juga dan kami berdua tinggal di kos selama 1 tahun setelah satu tahun berlalu tepat pada tanggal 8 bulan 1 tahun 2018 suami datang ke kos dengan maksud menjemput saya dan anak kembali saya tidak bersedia karna selama 1 tahun suami tidak pernah membiayai hidup kami berdua walaupun saya tinggal di kos tapi saya selalu memberi kebutuhan anak anak di rumah setiap bulan sesuai dengan kemampuan saya termasuk mengurus anak anak sekolah.pada tahun 2020 suami juga sudah menikah lagi dan kami sudah berpisah dari tahun 2017 sampai sekarang
11. Bahwa karena perkawinan saya dan suami selalu mengalami perselisian dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun ,sebagaimana di maksud dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.
12. Bahwa tujuan perkawinan antara saya dan suami yaitu,untuk menciptakan keluarga harmonis,bahagia,sejahtera lahir dan batin . sebagaimana yang di atur dalam pasal undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,sudah tidak dapat di pertahankan lagi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (XXXX) dengan tergugat (XXXX) sebagai mana yang di maksud dalam kutipan akte perkawinan nomor : XXX

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



yang di keluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten malinau, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri malinau untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malinau untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang di peruntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;
5. Memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada saya (ibu);

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal XXX, tanggal XXX dan tanggal XXX telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela diri di persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian yang dalam hal ini melalui tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara XXXX dengan XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Malinau atas nama XXXX tertanggal XXXX, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau XXXX tertanggal XXX, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Pemancar Injil antara XXXX dengan XXXX tertanggal XXX, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXX yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau atas nama XXXX tertanggal XXX, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau XXXX tertanggal XXX, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau XXXX tertanggal XXX, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau XXXX tertanggal XXX, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX tertanggal XXX, diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama/sesuai sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **XXXX** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat dan Saksi merupakan kakak ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah di gereja XXX yang berada di desa XXX namun Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX;
 - Bahwa anak pertama yang bernama OKKY RISANDRA sudah menikah dan tinggal dengan istrinya di XXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan timbul masalah yang disebabkan oleh karena

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat gemar meminum minuman keras dan pada saat mabuk Tergugat sering memukul Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering melihat Tergugat mabuk oleh karena Saksi tinggal satu kampung dan bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi main kerumah Penggugat dan Tergugat, kemudian Saksi pernah melihat badan Penggugat ada biru-birunya seperti lebam dan memar kemudian setelah ditanyakan kepada Penggugat lalu Penggugat bercerita jika pada saat Tergugat mabuk kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat mabuk juga seringkali Tergugat pergi meninggalkan rumah selama semingguan;
- Bahwa Penggugat seringkali menasehati Tergugat agar tidak mabuk-mabukan namun Tergugat tidak mau mendengar dan tidak mau berubah;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai security XXX namun akhirnya dipecat karena kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan sehingga seringkali Tergugat tidak masuk bekerja;
- Bahwa setelah dipecat kemudian Tergugat hanya bekerja di kebun saja sehingga Penggugat ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai honorer di XXX sebagai XXX sejak tahun 2010 sampai saat ini;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan dari pernikahan tersebut Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 6 (enam) tahun dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal di daerah XXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya yang berada di XXX;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat, dinafkahi dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga namun upaya tersebut gagal oleh karena Penggugat tetap ingin bercerai;

2. Saksi XXXX, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat dan Saksi merupakan adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah di gereja XXX yang berada di XXX namun Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX;
- Bahwa anak pertama yang bernama XXXX sudah menikah dan tinggal dengan istrinya di XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan timbul masalah yang disebabkan oleh karena Tergugat gemar meminum minuman keras dan pada saat mabuk Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi main kerumah Penggugat dan Tergugat, kemudian Saksi pernah melihat badan Penggugat ada biru-birunya seperti lebam dan memar kemudian setelah ditanyakan kepada Penggugat lalu Penggugat bercerita jika pada saat Tergugat mabuk kemudian Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat mabuk juga seringkali Tergugat pergi meninggalkan rumah selama semingguan;
- Bahwa Penggugat seringkali menasehati Tergugat agar tidak mabuk-mabukan namun Tergugat tidak mau mendengar dan tidak mau berubah;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai security XXX namun akhirnya dipecat karena kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan sehingga seringkali Tergugat tidak masuk bekerja;
- Bahwa setelah dipecat kemudian Tergugat hanya bekerja di kebun saja sehingga Penggugat ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai honorer di XXX sebagai XXX sejak tahun 2010 sampai saat ini;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan dari pernikahan tersebut Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 6 (enam) tahun dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal di daerah XXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya yang berada di XXX;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat, dinafkahi dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga namun upaya tersebut gagal oleh karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 6 (enam) tahun, hingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang berkesesuaian dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga ternyata diketahui bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa Tergugat sejak semula tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal XXX, tanggal XXX dan tanggal XXX yangmana dalam risalah panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat sebagaimana dalam surat gugatan di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum dimana Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama/sesuai, serta Penggugat juga dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi bernama XXXX dan XXXX yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan yakni oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi sehingga dapat diterima sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan masing-masing bernama XXXX dan XXXX yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di XXX yang berada di XXX yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Nikah XXX dan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yakni untuk menyatakan perkawinan antara penggugat (XXXX) dengan tergugat (XXXX) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akte perkawinan nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten malinau, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi ada keharmonisan dimana alasan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sehingga tidak lagi ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami dan isteri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi XXXX dan Saksi XXXX dibawah janji/sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan timbul masalah yang disebabkan oleh karena Tergugat gemar meminum minuman keras dan sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa Saksi XXXX dan Saksi XXXX dibawah janji/sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat Para Saksi berkunjung dan main kerumah Penggugat dan Tergugat lalu Para Saksi pernah melihat badan Penggugat ada biru-birunya seperti lebam dan memar kemudian Penggugat bercerita kepada Para Saksi jika tanda biru, lebam dan memar tersebut akibat dipukul oleh Tergugat yang pada saat itu sedang mabuk;

Menimbang, bahwa akibat dari kegemaran dan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan sehingga seringkali Tergugat tidak masuk bekerja dan pada akhirnya Tergugat dipecat dari pekerjaannya sebagai sekuriti di XXX;

Menimbang, bahwa Saksi XXXX dan Saksi XXXX dibawah janji/sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini Penggugat bekerja sebagai honorer di Pemda sebagai tukang sapu jalan untuk menafkahi keluarga oleh karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi XXXX dan Saksi XXXX dibawah janji/sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun sudah tidak tinggal serumah lagi dimana saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya di daerah XXX sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya yang berada di XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX



membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Saksi XXXX dan Saksi XXXX dibawah janji/sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat sebagai istri sudah berulang kali menasehati Tergugat agar Tergugat tidak lagi meminum minuman keras dan mabuk-mabukan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan bahkan sudah pernah diupayakan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun gagal oleh karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi XXXX dan Saksi XXXX dibawah janji/sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa di tahun XXX Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah memiliki anak dari hasil pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Majelis Hakim cukup dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya **petitum angka 2 (dua) Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang menyatakan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi efektivitasnya putusan ini Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, maka dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Penggugat dikabulkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang meminta agar hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai ibu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXX dan Saksi XXXX dibawah janji/sumpah dalam persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat bertanda P-2, P-5, P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) XXXX, lahir di XXX pada tanggal XXX;
- 2) XXXX, lahir di XXX pada tanggal XXX;
- 3) XXXX, lahir di XXX pada tanggal XXX;
- 4) XXXX, lahir di XXX pada tanggal XXX;
- 5) XXXX, lahir di XXX pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa hakekatnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri namun dengan terjadinya perceraian diantara kedua orangtuanya maka hak pengasuhan anak merupakan pilihan terakhir sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat kepada kepentingan terbaik anak sesuai amanat Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga bukan untuk kepentingan Penggugat sebagai ibu atau kepentingan Tergugat sebagai ayah tetapi semata-mata untuk kepentingan terbaik anak dan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXX dan Saksi XXXX dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya tetapi justru Penggugat selaku ibu yang bekerja untuk menafkahi dan merawat anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXX dan Saksi XXXX dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa Tergugat gemar untuk minum minuman keras dan mabuk-mabukan serta pada saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan dari pernikahannya tersebut Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga melihat kepada kepentingan terbaik anak dan tumbuh kembangnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah nyaman untuk tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat dan Penggugat selaku

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu telah menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawab di dalam merawat, mendidik, mengasuh dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXX dan Saksi XXXX dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-2, P-5 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran didapatkan fakta bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXX berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, XXXX berusia 25 (dua puluh lima) tahun, XXXX berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan XXXX berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai anak karena dipandang sudah dewasa, sudah mampu memelihara dan cakap bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan pemeliharaan, pengasuhan dan tumbuh kembang atas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXX dan Saksi XXXX dibawah janji/sumpah dalam persidangan yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran didapatkan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX pada saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun sehingga masih dikategorikan anak berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah tepat apabila Penggugat sebagai ibu ditetapkan sebagai orang yang diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anaknya yang bernama XXXX sampai dengan dewasa, namun demikian hal itu tidaklah menghilangkan hubungan antara Tergugat sebagai ayah dengan anaknya tersebut meskipun sudah ditentukan secara hukum bahwa Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh anaknya tersebut tetapi tidak ada alasan bagi Penggugat untuk melarang Tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut, **oleh karenanya petitum angka 5 (lima) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka dengan demikian **petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua petitum Penggugat dikabulkan, **maka terhadap petitum**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 1 (satu) Penggugat agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan, namun ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat bernama XXXX lahir di XXX tanggal XXX berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya sampai dengan anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat tentang perceraian ini dalam sebuah Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari XXX, tanggal XXX oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari XXX, tanggal XXX diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum di sistem informasi Pengadilan Negeri Malinau oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes. Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sholeh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Panggilan	:	Rp 675.000,00
4. PNBP	:	Rp 50.000,00
5. ATK.....	:	Rp 100.000,00

Jumlah

Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/XXX